

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal tahun 2020 Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global. Kasus tersebut bermula pada 31 Desember 2019 dengan informasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menyatakan bahwa ada kasus kluster pneumonia yang tidak diketahui patogenesisnya di Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus tersebut terus menyebar hingga laporan kematian dan impor di luar China. Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concerns* (PHEIC). Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan penyakit coronavirus baru pada manusia ini sebagai penyakit coronavirus (COVID19). Pada 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan dua kasus terkonfirmasi COVID-19. Pada 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi. Dalam perekonomian, pandemi ini tidak menutup kemungkinan aktivitas ekonomi domestik akan menurun dan kesejahteraan masyarakat akan menurun. Pandemi melanda banyak unit bisnis, menyebabkan cuti dan mengurangi lapangan kerja. Jika kondisi ini tidak diantisipasi dengan baik, dikhawatirkan akan terjadi ketidakstabilan sosial. Dalam jangka panjang, ketimpangan pendapatan ke pendapatan akan melebar, ketimpangan regional, perkotaan dan pedesaan akan melebar, mempengaruhi perkembangan kemiskinan antargenerasi.

Pandemi COVID-19 telah menahan perekonomian dari berbagai sudut, termasuk perekonomian pedesaan. Untuk saat ini, dampak COVID-19 lebih dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Namun, mengingat mobilitas pekerja musiman yang sangat tinggi dari desa ke kota dan kembali ke desa, wabah COVID-19 juga dapat menyebar ke desa-desa. Kegiatan mudik sebelum Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha juga dapat meningkatkan prevalensi COVID-19 di pedesaan. Sumber daya ekonomi dan sosialnya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dan dana desa, memungkinkan desa berkontribusi dalam penanganan COVID-19.

Dana desa merupakan alokasi anggaran dalam anggaran dan dapat digunakan secara langsung untuk mendukung upaya pengurangan dampak COVID-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa manfaat dana desa antara lain alokasi anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini bisa menjadi program tindakan cepat yang dapat Anda mulai segera. Program lain dapat dilengkapi untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Aparat desa sudah memahami sistem yang ada dan tidak membutuhkan sistem baru agar bisa bergerak cepat.

Covid-19 sebuah virus corona yang penyebarannya sangat cepat di masyarakat sehingga pemerintah mengharuskan masyarakatnya menggunakan masker dan menjaga jarak dilingkungan luar rumah, bahkan sampai akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang menyebabkan bertambahnya masyarakat miskin. Dimana kenaikan harga barang pangan melambung kuat sedangkan masyarakat dalam keadaan PPKM sehingga berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi pada penurunan daya beli

sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Fiskal Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Tentang Pandemi Corona Virus *Disease* (COVID-19) dan/atau Ancaman 3 Membahayakan Rakyat Terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 UU Stabilitas Ekonomi dan/atau Sistem Keuangan memberikan cara baru untuk meminimalisir dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian desa. Huruf (i) Pasal 2 (1) Perpres tersebut menyebutkan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*) penyesuaian alokasi, dan/atau pengurangan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah. untuk diprioritaskan. Pendanaan desa atas dasar tertentu Selain itu, Perppu menjelaskan bahwa “mengutamakan penggunaan dana desa” artinya dana desa dapat digunakan untuk bantuan tunai langsung kepada masyarakat miskin di desa dan kegiatan penanganan COVID. Seiring dengan penjelasannya, kita perlu mempelajari bagaimana kebijakan dapat diterapkan dan ditanggulangi dengan cepat. “jebakan moral” (*moral hazard*).

Anggaran dana desa pada tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp71,19 triliun. Kebutuhan BLT-DD akan dialokasikan 20-35 persen dari total dana desa. BLT-DD dapat dilaksanakan setidaknya jika penerima manfaat sasaran adalah rumah tangga miskin. Mengingat sebagian besar program nasional terkait dukungan sosial merujuk pada penerima manfaat tingkat rumah tangga, seperti program keluarga berkeinginan, bantuan pangan nontunai, dan bantuan langsung masyarakat/tunai langsung sementara. Target jaring pengaman sosial baru ini menargetkan 11 juta rumah tangga dengan total anggaran Rp22,4 triliun, dimulai dari total alokasi dana desa sebesar Rp71,19 triliun pada 2020.

Besaran dana yang ditetapkan di belakang setiap desa bervariasi pada kisaran 25-35%, tergantung pada jumlah dana yang diterima di desa tahun ini. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah, dan Ketentuan serta Mekanisme Pendataan Penyajian BLTDD di Keimigrasian Nomor 11 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa pada Tahun Bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak tercatat menerima berbagai dukungan sosial, memiliki keluarga, dll. Sesuai aturan penegasan Tunai Padat Karya, alokasi bantuan tunai langsung untuk cap dana desa kurang dari Rp800 juta yang ditetapkan 25% dari dana desa. Untuk desa dengan kuota 800 juta rupiah, 1,2 miliar rupiah adalah 30 persen. 35 persen jika persetujuan lokal diperlukan. Dengan peraturan menteri desa dan diumumkan pembangunan dan reinkarnasi daerah tertinggal (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 Undang-Undang Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Masyarakat Miskin di Daerah Terkait Keimigrasian Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Dasar pemikiran dan pelaksanaannya adalah BLT, tertib dan adil, segera tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat pengelolaan laporan.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, Dana Desa dialokasikan untuk infrastruktur Desa, namun adanya pandemi COVID-19, maka Dana Desa dialihkan untuk penanganan bagi korban COVID-19. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada korban COVID-19, khususnya di pedesaan. 5 Kebijakan dari Menteri Desa tersebut

diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan COVID-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa.

Untuk Menanggulangi hal tersebut maka pemerintah kembali melaksanakan program BLT melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 (Inpres 3/2020) tanggal 29 Agustus 2020 dalam pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran (RTS) Program BLT Bantuan langsung tunai tak bersyarat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2020 yang ditujukan kepada masyarakat bagi yg terkena *COVID-19*. Pemerintah membuat suatu keputusan program BLT ini dalam upaya membantu masyarakat miskin yg terdampak dari pada *COVID-19* dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat selama pandemi besarnya yang diterima oleh masyarakat sebesar Rp. 600.000-, selama 3 bulan pertama dan bulan selanjutnya sebesar Rp. 300.000- selama lima bulan.

Program BLT merupakan suatu bentuk program yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu dampak *COVID-19*, selain itu juga mendapatkan bantuan komoditas pangan berupa beras dan telur, BLT ini tetap didampingi program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan, yaitu beras untuk rakyat miskin (raskin).

Permasalahan umum yang terjadi adalah pelaksanaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa, dari program bantuan langsung tunai tersebut implementor dalam menentukan/memilih masyarakat penerima bantuan langsung tunai tidak begitu tepat sasaran sesuai kriteria-kriteria penerima. Program bantuan langsung tunai dilakukan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah Desa mengalokasikan dana desa untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak

desa yaitu untuk menangani dan menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat desa, dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan berbentuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2004 tentang Desa memberikan kewenangan atau kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa dana kekayaan milik desa, termasuk dalam mengelola Dana Desa. Namun pada saat ini pengelolaan Dana Desa dilaksanakan masih belum tepat sasaran oleh pemerintah Desa, seperti yang terjadi didesa di Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa APBN, menjelaskan bahwa dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengelola Dana Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pasal 49 menjelaskan Kecamatan atas Nama (An) Bupati/walikota Memiliki Peran dalam Pemilihan Perangkat

¹ Peranan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa daei APBN

Desa sebagai tempat konsultasi Kepala Desa dalam mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa, yang lebih lagi tentang Peran Camat dalam pembinaan dan pengawasan keuangan diatur PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa, salah satunya pada aspek pengelolaan keuangan desa, Pasal 154 ayat 2 PP No. 43 tahun 2014 menyebutkan tugas kecamatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, yaitu: pada huruf a pasal 154 ayat 2 disebutkan Camat memiliki tugas “ Melakukan Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan kepala desa”.²

Pada tataran implementasi, melalui Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 21 ayat 1 menyebutkan bahwa “ Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 3 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”. Artinya dalam aspek perencanaan, Camat diberikan tugas untuk mengevaluasi carangan Perdes mengenai APBDes sebelum disampaikan kepada bupati/walikota. Disini tugas Camat sangat besar untuk memastikan bahwa rencana pembangunan kabupaten/kota. Pada huruf c, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pembedayaan asset desa.

Hasil evaluasi Menteri Keuangan atas pelaksanaan penyaluran dana desa juga menunjukkan hasil yang dimiliki dana desa berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan komunitas. Efektivitas distribusi dari dana desa yang dapat langsung dilakukan oleh masyarakat desa menyerap, dijelaskan telah berhasil mengurangi

² Pasal 154 ayat (2), Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Desa.

tingkat kemiskinan. Efektivitas ini adalah salah satu alasan untuk desa untuk memberikan kebijakan realokasi anggaran untuk dana desa.³

Di Desa Tabunganen Tengah yang berjumlah 1.866 jiwa, laki-laki berjumlah 934 jiwa dan perempuan 932 jiwa. Penerima BLT di desa tabunganen tengah berjumlah 24 masyarakat dimana per rt penerima BLT 2 orang atau lebih dari 3 orang masyarakat. Beberapa warga didesa tabunganen tengah mengalami pemberhentian blt secara tidak merata dan sebagian lagi malah penerima bantuan blt tersebut ditambah, dan kira-kira hampir 50% masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan bantuan langsung tunai selayaknya dalam prosuder, sebagian masyarakat berangapan bahwa jika masyarakat tidak memilih kepala desa tersebut maka bisa saja penerima bantuan langsung tunai ini tidak diserahkan kepada yang tidak ikut dalam pemilihan beliau, maka dari itu peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan dana bantuan ini cair. Berdasarkan uraian masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang *“Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa dalam program BLT ?
2. Bagaimna kendala dalam proses pengeloaan dana desa program BLT?

³Andini, Dessy Putri, et al. "Implementation of the Reallocation of Village Funds During the Covid 19 Pandemic." *2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)*. Atlantis Press, 2022.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mengetahui proses pengeloan dana desa dalam program BLT
2. Untuk mengetahui bagaimna kendala dalam proses pengeloan dana desa program BLT

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dibidang Hukum, khususnya yang menyangkut prosuder-prosuder jalanya dana bantuan dari pemerintah yang harus diwaspadai akan suatu kecurangan atau penyelewengan dana.

2. Secara praktis atau masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sebuah pedoman, sumbangan pikiran dari penulis untuk para pembaca ataupun penelitian selanjutnyan dari sudut pandang yang berbeda dan dapat menjadi bahan rujukan penelitian selalanjutnya yg ada kaitanya dengan masalah dana bantuan dari pemerintah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Pengelolaan, Menurut Purba et al pengelolaan keuangan adalah perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengadlan kegiatan keuangan seperti pengadaan pemanfaatan dana usaha. Sedangkan menurut Anwar manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencharian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan.

2. Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Bantuan Langsung Tunai, salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Bantuan langsung tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan kerentanan melalui upaya penikatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Untuk memperjelas dan membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian saat ini:

1. Hardiwansyah, Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar. Skripsi yang berjudul "Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat" ini

membicarakan dampak bantuan langsung tunai terhadap masyarakat penerima dan dinilai hanya sebagai pembeli sembako dengan itu menurut mereka, penerima BLT belum bisa sejahtera dengan hanya mengandalkan BLT.⁴

Persamaan antara penelitian ini sama-sama membahas tentang BLT, tetapi terdapat perbedaan anatara penelitian Hrdiwasyah lebih fokus ke bagaimana dampak BLT terhadap kesejahteraan penerima BLT, sedangkan peneliti lebih berfokus terhadap pengelolaan dan desa BLT dan kendala dalam Pengelolaan BLT di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

2. Ade Irma Suryani, Peran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat menurut Persepektif Ekonimi Islam, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 2020.

Skripsi ini berbicara tentang bagaimana bantuan langsung tunai dapat dianggap salah satu cara (*uslup*) yang boleh dilakukan negara (Khalifah), karena termasuk harta pemberian Negara kepada individu rakyat (*I'tha'u ad-dawlah min anwaliha li arra'iyah*) yang menjadi hak khalifah untuk kesejahteraan rakyatnya. Namun hanya dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup. Peran untuk mengurangi kemiskinan relatif kecil karena jumlah yang diberikan sedikit dan bersifat sementara.

Persamaan anatara peneliti yang dilakukan oleh Ade Irma Suryani dengan peneliti sama-sama membahas tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun terdapat perbedaan antara keduanya dalam peneliti ade irma suryani membahas tentang peranan

⁴ Hardiwansayah, "*Dampak Bantuan Langsung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Skripsi, UIN Alaluddin Makassar, Makassar 2011). Hlm 57

bantuan langsung tunai menurut persepektif ekonomi islam, sedangkan peneliti berfokus kepada Pengelolaan Dana Desa BLT Dan Kendala dalam pengelolaan dan Dana Desa BLT di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

3. Retno Widyaningsih, Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 30 Juli 2007. Penelitian ini membicarakan tentang pencairan BLT sesuai dengan juluk BLT yaitu pencairan dana dari pusat ke kabupaten dan diteruskan ke kantor pos dan diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Pencairan BLT selalu tepat waktu dan pihak kecamatan selalu memberikan dalam bentuk pengumuman lisan berupa pemberian ketua RT kepada warganya. Persamaan antara penelitian Retno Widyaningsih dengan peneliti sama-sama membahas tentang BLT. Namun terdapat perbedaan dimana didalam penelitian lebih fokus kepada pengelolaan dana desa BLT dan Kendala dalam proses Pengelolaan BLT di Desa Tabunganen Tengah Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

Bab I, adalah Pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan diteliti berupa landasan teori dengan Pengelolaan dana Desa Program bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian dikonsultasikan kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuannya, apabila sudah disetujui dan dianggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap untuk dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran-saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.